

## Peran Perempuan di DPR dalam Upaya Meningkatkan Representasi dan Mendukung Pemberdayaan Perempuan

Andini Puspitasari<sup>1</sup>, Agung Saptadiansah<sup>2</sup>, Regi Kurniawan<sup>3</sup>, Janati<sup>4</sup>, Fahrizat Arya Rizzumar<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial/Universitas Muhammadiyah Kotabumi

<sup>2</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial/Universitas Muhammadiyah Kotabumi

<sup>3</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi

<sup>4</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi

<sup>5</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Email : [andin.2174201028@umko.ac.id](mailto:andin.2174201028@umko.ac.id)

### ABSTRACT

*Women play a vital role in building an inclusive and equitable society. This includes their role in the House of Representatives (DPR) in enhancing gender representation and how it impacts decision-making processes that benefit society, particularly women. This article explores the challenges faced by women, including cultural, political, and structural barriers encountered when entering and maintaining positions in the DPR, using a qualitative approach. Additionally, the article reviews the contributions and efforts of female DPR members in advocating for policies that support women's empowerment, gender equality, and women's rights. The study finds that, in addition to enhancing public trust in legislative institutions, significant representation of women in the DPR can drive the formulation of more inclusive policies. However, further efforts are required to overcome structural barriers and increase women's participation in politics.*

**Keywords:** Representation, Women's Role, Women's Empowerment

### ABSTRAK

Perempuan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dalam hal ini menyangkut tentang peran perempuan di DPR dalam meningkatkan representasi gender dan bagaimana hal itu berdampak pada pengambilan keputusan yang menguntungkan masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Artikel ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi perempuan, yang berkaitan dengan hambatan budaya, politik, dan struktural yang dihadapi perempuan saat memasuki dan mempertahankan posisi di DPR dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, artikel ini mengulas tentang kontribusi serta upaya anggota DPR perempuan dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan hak-hak perempuan. Studi ini menemukan bahwa, selain meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, keterwakilan perempuan yang signifikan di DPR dapat mendorong pembuatan kebijakan yang lebih inklusif. Akan tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan struktural dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

**Kata Kunci:** Representasi, Peran Perempuan, Pemberdayaan Perempuan

### PENDAHULUAN

Dalam politik Indonesia, kebijakan yang dominan adalah memosisikan perempuan sebagai second person. Tingkat partisipasi perempuan yang rendah dalam lembaga politik mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap beragam kepentingan

perempuan dalam banyak keputusan politik. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan keputusan politik yang lebih dominan bersifat maskulin dan minimnya perspektif gender, sehingga seringkali keputusan yang diambil menjadikan perempuan sebagai objek daripada subjek. Transformasi politik di Indonesia memang membawa harapan yang signifikan

bagi perempuan yang selama ini hak-hak politiknya masih sangat terbatas. Aksi-aksi mulai muncul melalui berbagai usaha. Selama proses pembangunan negara, keterlibatan perempuan dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun dalam konteks pembangunan nasional secara keseluruhan. Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk politik dan pemerintahan, menunjukkan bahwa jika ada upaya dari perempuan Indonesia, maka akan terdapat dukungan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, hubungan setara antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan semakin mendapatkan sorotan internasional dari para pengamat isu pembangunan. Memang faktanya, perempuan sering kali mengalami diskriminasi dari pria yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Diskriminasi yang dialami oleh perempuan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan penghormatan norma-norma moral kemanusiaan, serta menjadi penghalang bagi keterlibatan aktif perempuan, berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki dalam pengembangan aspek politik, ekonomi, dan sosial.

Ketentuan mengenai kuota 30 persen untuk keterlibatan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di Indonesia secara jelas menetapkan bahwa ini hanya berlaku untuk pencalonan perempuan dalam posisi legislatif, dan tidak mengatur tentang hasil akhir dari komposisi anggota legislatif itu sendiri. Menurut Mahmada, tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam memasuki arena politik adalah partai politik itu sendiri. Partai-partai politik menyatakan bahwa alasan di balik hal ini adalah minimnya jumlah perempuan yang berkualitas dan pantas untuk masuk ke dalam partai politik. Di samping itu, rendahnya minat dari perempuan disebabkan oleh pandangan negatif terhadap politik, yang dipengaruhi oleh citra dunia politik yang dipenuhi dengan intrik, konflik, dan berbagai masalah lainnya. Hal ini membuat perempuan beranggapan bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu, terutama

mengingat mereka harus bekerja hingga larut malam. Adapun hal lain yakni mengenai finansial atau materi. Pendaftaran sebagai calon anggota DPR RI biasanya mengharuskan pengeluaran yang signifikan untuk berbagai kegiatan kampanye, termasuk sosialisasi, iklan, dan pengumpulan suara. Caleg yang memiliki kekuatan finansial yang lebih besar biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjangkau pemilih. Akan tetapi, Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam kampanye dengan tujuan untuk menciptakan keadilan. Solusi untuk masalah di atas memerlukan pendekatan yang sesuai agar perempuan dapat terlibat secara aktif dalam dunia politik, sambil tetap menghargai peran dan tanggung jawab mereka sebagai ibu dan istri di dalam keluarga. Strategi ini bisa diterapkan jika perempuan mampu berkontribusi di sektor publik, terutama dalam bidang politik dan lingkungan keluarga.

Salah satu pencapaian yang signifikan adalah negosiasi mengenai peran wanita dalam kedua sektor tersebut. Perempuan dapat meraih berbagai keuntungan dengan terlibat dalam dunia politik. Salah satu dampaknya adalah bahwa aspirasi mereka dapat memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Selain penerapan Kebijakan Perempuan, alokasi dana untuk program pemberdayaan perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengalami kenaikan setiap tahun. Sejak saat tersebut, partisipasi perempuan dalam sektor politik telah menghasilkan keseimbangan dalam perkembangan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak. Hal ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat merefleksikan harapan dan kebutuhan perempuan serta anak-anak.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis serta Observasi langsung

dilapangan dan Dokumentasi yang mencakup pengumpulan data berupa foto. Data diperoleh melalui penelusuran pada artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, website dan dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan buku akademik. Penulis membandingkan berbagai pandangan dan temuan penelitian untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang kontribusi perempuan di DPR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dianggap mampu mendukung partisipasi perempuan dalam arena politik di tanah air. Kebijakan yang jelas tersebut tercantum dalam Undang-Undang tahun 2003, pasal 65 nomor 12 ayat 1 (UU Pemilu), yang menetapkan kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif yang akan datang. United Nations Divisions for the Advancement of Woman UNDAW menyatakan bahwa suara dan kebutuhan perempuan akan mulai diakui ketika keterwakilan perempuan mulai mencapai setidaknya 30%. Setelah kebijakan afirmasi diterapkan, jumlah perempuan yang berkarier sebagai anggota DPR RI meningkat hingga 30%. Tentu saja, peningkatan jumlah ini dapat dipahami sebagai gambaran mengenai komposisi demografi wanita dalam struktur pemerintahan. Meskipun jumlah anggota DPR perempuan lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya, diskriminasi terhadap perempuan yang merupakan anggota DPR RI masih tetap berlangsung. Dengan demikian, studi ini tidak akan terfokus pada dampak hasil pemilu terhadap peran dan fungsi perempuan yang menjabat di DPR. Sebaliknya, penelitian ini akan lebih memusatkan perhatian pada analisis apakah struktur kelembagaan DPR memberikan

kesempatan untuk terjadinya diskriminasi terhadap perempuan anggota DPR.

Kontribusi perempuan di Parlemen memiliki peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sebab ini akan berdampak pada kualitas undang-undang yang dirancang oleh instansi pemerintah.

Perempuan cenderung memiliki cara berpikir yang lebih menyeluruh serta lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan gender. Partisipasi perempuan di dalam Parlemen memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan dan peraturan sebagai bagian dari agenda nasional, yang akan mempercepat implementasi perspektif gender.

Jenis kelamin adalah elemen yang perlu diperhatikan dalam setiap kebijakan serta dalam tahap perencanaan dan pengembangan, karena analisis gender membantu kita memahami pandangan, kebutuhan, dan peran wanita dan pria dalam komunitas. Berdasarkan aspek sosial, hal-hal di atas menunjukkan bahwa teks, konteks, dan makna yang diciptakan justru mencerminkan ketidaksetaraan. Ketidakjelasan ini dapat memicu berbagai pemahaman mengenai kontribusi perempuan dalam politik, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian dalam penjaminan hak-hak perempuan dan pencapaian pembangunan yang dibutuhkan. Dalam praktiknya, perlakuan yang tidak adil terhadap anggota DPR RI perempuan dipengaruhi oleh lingkungan parlemen yang mendukung terjadinya diskriminasi gender. Seringkali, perempuan dihindari dari posisi penting akibat stereotip yang membedakan mereka berdasarkan jenis kelamin dalam konteks kekuasaan.

Dalam pemilihan ketua DPR, calon pemimpin diusulkan sebagai satu paket yang mencakup ketua dan wakil ketua. Selanjutnya, pemilihan dilaksanakan melalui kesepakatan bersama dalam forum rapat paripurna anggota DPR. Meski demikian, hasil pemilihan ini biasanya minim dalam hal jumlah kandidat perempuan. Sejak periode setelah reformasi,

antara tahun 2004 hingga 2014, tidak ada seorang pun anggota DPR RI perempuan yang menduduki posisi pimpinan di DPR. Kehadiran perempuan di dalam parlemen merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Keterwakilan perempuan yang minim dalam parlemen dapat menjadi tanda, bahwa peran perempuan dalam partai politik juga kurang, terutama dalam proses penyusunan Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Pada dasarnya, mayoritas atau hampir separuh dari masyarakat yang akan terdampak oleh Undang-Undang atau Peraturan Daerah tersebut adalah kaum perempuan. Peran perempuan sebagai perwakilan di lembaga legislatif untuk mengungkapkan aspirasi dan kebutuhan perempuan seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik. Hubungan dan karakteristik perempuan yang dipengaruhi oleh gender mereka memiliki peran penting dalam mengungkapkan harapan perempuan mengenai pengembangan kebijakan publik di institusi legislatif. Perempuan hadir di lembaga legislatif guna menghadirkan transformasi pada institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki.

#### **a. Representasi Perempuan Dalam Politik**

Partai politik berperan sebagai sarana partisipasi publik yang vital dalam memperkuat kehidupan demokrasi, dengan penekanan pada 'kebebasan' dalam mengungkapkan pendapat, berperilaku, bertindak, serta terlibat dalam politik. Mengutamakan prinsip 'kesetaraan' dalam setiap aspek, khususnya dalam keterlibatan dan kompetisi di bidang politik. Mengutamakan nilai 'keberagaman' dalam upaya membangun negara, demi menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang unggul, adil, bermartabat, dan mandiri. Bagian ini bukan hanya ditujukan untuk kaum laki-laki, tetapi perempuan juga harus berperan aktif di dalamnya. Mengutamakan 'keterbukaan' di hadapan publik, sebab jika kita bersikap jujur, maka kepercayaan dari orang lain akan melekat selamanya. Kaum wanita tentu telah

merasakan pentingnya nilai kejujuran, sebab hati dan jiwa mereka bersifat lembut dan selalu mengedepankan hati nurani dalam setiap tindakan yang diambil (Kontu, 2017).

Di Indonesia, partisipasi perempuan dalam dunia politik dilakukan dengan mengacu pada sejumlah prinsip tertentu. Keterlibatan partai memiliki peran krusial, terutama dalam mendukung partisipasi perempuan di dunia politik, yang telah dijamin dengan pengalokasian kuota sebesar 30%. Namun, pembagian tersebut masih belum mencerminkan kondisi sebenarnya mengenai representasi perempuan. Nyatanya, jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Untuk meraih berbagai prestasi perempuan di bidang politik, langkah awal yang harus diambil oleh perempuan adalah berperan secara aktif. Dalam konteks ini, fungsi politik menggambarkan beragam tugas yang diemban oleh partai politik, seperti menyampaikan aspirasi, memberikan pendidikan terkait politik, menjalin komunikasi politik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik, serta menjalankan proses rekrutmen. Oleh karena itu, partai politik menjadi lembaga politik yang paling dinamis dibandingkan dengan institusi formal lainnya. Dalam kerangka tersebut, perempuan memperoleh hak-hak yang seharusnya merupakan hak mereka. (Salfa, 2023).

Dalam konteks jalur independen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terbukti menjadi penghalang bagi individu non-partai, terutama perempuan, untuk berpartisipasi sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah terutama perempuan. Aturan ini memperberat persyaratan dukungan KTP dari penduduk di daerah pemilihan, yang semula berkisar antara 3% hingga 6,5%, kini meningkat menjadi antara 6,5% hingga 10%. Dukungan terhadap perempuan yang memiliki ambisi untuk menjalani jalur

pribadi dapat ditingkatkan dengan menyederhanakan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dukungan bagi wanita yang berkeinginan untuk mengikuti jalur pribadi dapat diperkuat dengan mempermudah persyaratan yang perlu dipenuhi. Untuk mewujudkan efektivitas bantuan ini, ada dua langkah yang dapat diambil: pertama, mengurangi total persyaratan sampai 30%, dan kedua, memperpanjang waktu untuk mengumpulkan dukungan yang telah tersedia. Peraturan ini mencakup pasangan calon kepala daerah perempuan dengan calon wakil pria, kepala daerah pria dengan wakil perempuan, serta pasangan yang terdiri dari dua perempuan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil mereka.

Adapun metode yang dilakukan guna meningkatkan jumlah perempuan di lembaga legislatif yang terinspirasi dari James L. Creighton, dalam *The Public Participation Handbook* adalah :

1. Pada umumnya, partai politik memiliki potensi untuk mendukung partisipasi perempuan dalam kampanye dengan cara menawarkan jaringan, pelatihan, pengembangan kapasitas, atau menetapkan tujuan tertentu.
2. Pemanfaatan kuota dalam pemilu masih menjadi cara yang paling banyak digunakan. Berbagai bukti dari beberapa negara menunjukkan bahwa penerapan kuota secara signifikan memengaruhi tingkat partisipasi perempuan. Di Argentina, keterlibatan perempuan mengalami kenaikan antara 5% hingga 25%, dan kemudian melonjak hingga 30% dalam dua periode pemilihan umum. Saat ini, Rwanda memimpin dalam partisipasi perempuan, dengan 48,8% kursi di parlemen diisi oleh perempuan. Penting untuk diingat bahwa dalam proses transisi ini, pemilihan waktu yang benar sangat krusial.
3. Peningkatan pelatihan serta pengembangan kemampuan. Setelah memasuki kantor, wanita dapat mendapatkan 190 manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan keberlanjutan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan laki-laki dalam memahami masalah-masalah rumit yang dihadapi perempuan dan mendukung upaya mereka dalam mencapai kemajuan di masyarakat (Fitriyani et al., 2022).

Tahun 2019 menandai sebuah fase penting dalam peningkatan keberadaan perempuan dalam sektor politik. Presentasi ini secara jelas menggambarkan adanya peningkatan jumlah perempuan yang terlibat sebagai pengambil keputusan. Jumlah anggota perempuan di DPRD provinsi mencapai 18,03%, sedangkan di DPRD kabupaten/kota tercatat sebesar 15,25%, dan di DPD mencapai 30,88%. Ini adalah prestasi tertinggi sejak masa reformasi. Kuota 30% tidak seharusnya dijadikan prioritas utama. Kita harus melihat dari perspektif yang lain, terutama yang berkaitan dengan mutu sumber daya manusia yang terdapat dalam institusi legislatif. Apakah wanita-wanita yang terpilih itu benar-benar sesuai dengan syarat untuk mewakili harapan masyarakat. Apakah mereka mempunyai wawasan yang komprehensif tentang peran dan kewajiban lembaga legislatif. Sangat penting bagi masyarakat untuk menilai potensi kepemimpinan mereka, bukan hanya berdasarkan ketentuan 30% saja. Oleh sebab itu, tidak terdapat masalah berkaitan dengan siapa pun yang mengisi posisi keterwakilan perempuan tersebut (Umagapi, 2020). Berikut adalah tabel yang menunjukkan data mengenai keterwakilan perempuan dalam politik dari periode sebelum reformasi hingga pemilihan umum tahun 2019-2024.

Tabel 1. Representasi Perempuan di Parlemen RI

Periode	Perempuan	Laki-laki
1950-1955	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956-1959 (konstituante)	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	435 (87%)
1992-1997	62(12,5%)	438 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	446 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	454 (91%)
2004-2009	65 (11,6%)	435 (87%)
2009-2014	101 (18%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3%)	463 (82,7%)
2019-2024	118 (20,5%)	457 (79,5%)
2024-2029	128 (22,1%)	452 (70%)

Sumber:KPU,CSIS,parlemenkita.org(2024).

Tren peningkatan angka keterwakilan anggota DPR perempuan ini selanjutnya memunculkan pertanyaan apakah tren ini telah membawa perubahan nyata dalam kebijakan di DPR, terutama yang menyangkut kesetaraan gender atau kebijakan sensitif gender (gender-sensitive policy).Beberapa kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender patut diapresiasi, seperti yang belakangan ini disahkan yaitu UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan kebijakan afirmasi kuota perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif(Safitri, 2024).

Gambar 1. Kunjungan Field Trip di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.



Sumber: Dokumentasi Kunjungan Mahasiswa Field Trip

Pada saat kunjungan field trip di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada Senin, 11 November 2024, Petugas Staf Humas menyamapikan bahwa saat ini angka keterwakilan perempuan dalam parlemen meningkat menjadi 22,1% pada periode 2024-2029. Anggota legislatif perempuan diperkirakan akan menempati 128 dari 580 atau 22,1% kursi yang tersedia di Senayan. Jumlah itu lebih tinggi 1,6% dari hasil Pemilu 2019.

Kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam bidang politik, terutama di level pemerintahan daerah, membuka jalan bagi mereka yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Munculnya calon perempuan dalam berbagai pemilihan kepala daerah di Indonesia menunjukkan peningkatan konsep yang diungkapkan oleh Manuel Castells. Ia menyoroti sudut pandang konstruktivis dalam mengkaji perubahan politik di akhir abad ke-20.Perspektif ini berpendapat bahwa

runtuhnya sistem patriarki seiring dengan berkembangnya pemikiran gender, yang didorong oleh berbagai fenomena di sekitarnya. Dalam pengertian ini, terdapat pergeseran yang berarti terkait kedudukan perempuan dalam tatanan sosial, politik, dan budaya, serta dalam berbagai dimensi kehidupan pribadi mereka. Partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan daerah sangat penting untuk mencegah munculnya lebih banyak peraturan daerah (perda) yang mendiskriminasi perempuan. Ani Widyani Soetjipto menjelaskan bahwa secara umum, tindakan afirmatif adalah upaya-upaya yang dilakukan secara proaktif untuk mengatasi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok sosial yang masih terpinggirkan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Ani Widyani Soetjipto, yang menyebutkan bahwa tujuan utama dari tindakan afirmatif bagi perempuan adalah untuk memberikan peluang bagi mereka, sehingga perempuan yang selama ini dipandang sebagai kelompok yang terpinggirkan dapat memiliki akses yang lebih baik. (Soetjipto, 2005).

Keputusan dan pandangan pemimpin daerah memiliki dampak besar terhadap timbulnya kebijakan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil terhadap gender. Ketika perempuan dan sudut pandang gender mengambil peran sebagai pemimpin di tingkat daerah, ini akan memfasilitasi terciptanya peluang positif bagi lahirnya beragam inisiatif yang digerakkan oleh perempuan (Anggraeni, 2021).

#### **b. Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Peran perempuan dalam politik merupakan bagian yang berubah-ubah dari sebuah posisi politik. Ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawabnya

sesuai posisi yang dipegang, itu berarti mereka telah mengambil peran. Peran ini menunjukkan partisipasi pribadi atau kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu, sesuai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan mengingat posisi mereka.

Partisipasi wanita dalam politik di Indonesia belakangan ini semakin tumbuh seiring dengan reformasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis. Keterlibatan perempuan dalam politik selalu berkaitan erat dengan seberapa besar pengaruh yang mereka miliki, sehingga penting untuk menjelaskan hubungan antara politik dan kekuatan. Dalam Kamus Thesaurus Oxford yang diterbitkan pada tahun 1995, istilah kekuatan berhubungan dengan kata-kata seperti energi, wewenang, pengendalian, penguasaan, kekuasaan, dan lain-lain. Istilah ini umumnya memiliki konotasi yang lebih maskulin. Menghubungkannya dengan konsep ketidakadilan gender, istilah maskulinitas sering kali diasosiasikan dengan pria, karena umumnya merekalah yang memegang kekuasaan, mendominasi, memiliki otoritas, dan menguasai kekuatan. Dalam hal ini, pembahasan politik, yang sejatinya berkaitan dengan kekuasaan, lebih sering dianggap sebagai domain laki-laki. Dalam berbagai jenis teks, terutama istilah yang digunakan arab bidang politik terdapat indikasi ketidaksetaraan jenis kelamin (Setiawan et al., 2016).

Minimnya representasi perempuan menyebabkan timbulnya isu baru, yakni pengambilan keputusan terkait hak-hak perempuan yang seringkali dilakukan sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan untuk semua gender. Dengan adanya partisipasi perempuan dalam pemerintahan, mereka dapat memperoleh otoritas untuk menetapkan kebijakan yang sesuai untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Mereka akan menyampaikan arti yang

signifikan guna meningkatkan pemahaman dan menyelaraskan perspektif mengenai demokrasi yang adil dan sehat. Pengalaman serta kepentingan laki-laki yang berbeda dengan perempuan perempuan, dianggap menghasilkan keputusan yang tidak mendukung seluruh kepentingan perempuan (Rodiyah, 2013). Keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif sangatlah penting untuk mewakili aspirasi masyarakat, khususnya perempuan, dengan cara berpartisipasi langsung dalam politik dan aktivitas yang berhubungan dengan praktik politik. Dengan demikian, perempuan memiliki kesempatan untuk secara langsung memengaruhi proses pengambilan keputusan yang pada gilirannya berdampak positif bagi kesejahteraan kaum perempuan. Keterlibatan wanita dalam politik dapat secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan yang diambil, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan mereka. Sebab inti dari keterlibatan politik tidak semata-mata hanya Keterlibatan dalam pemilu tidak hanya terbatas pada memberikan suara, tetapi juga melibatkan keikutsertaan dalam kompetisi politik, bergabung dengan partai, menghadiri pertemuan publik, melakukan lobi kepada pejabat pemerintah atau anggota legislatif, serta berpartisipasi dalam gerakan sosial melalui aksi langsung dan metode lainnya. Apabila perempuan hanya berperan sebagai pemilih yang memberikan suara, peran tersebut tidak akan berpengaruh langsung pada kebijakan yang umumnya ditetapkan oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu, keterlibatan aktif perempuan dalam lembaga legislatif sangatlah krusial. Ekspresi partisipasi politik yang dilakukan oleh perempuan untuk memenuhi kepentingan mereka diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

### c. Pemberdayaan Perempuan di Parlemen

Pemberdayaan perempuan dalam arena politik, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan representasi, keterlibatan, dan pengaruh perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kapasitas yang mengarah pada partisipasi yang lebih aktif, pengambilan keputusan, serta penguatan kekuasaan dalam pengawasan Tujuan utama dari proses ini adalah menciptakan perubahan yang signifikan untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan merupakan strategi penting untuk meningkatkan peran wanita dalam mengembangkan keterampilan mereka agar menjadi lebih mandiri dan produktif.

Saat ini, perhatian terhadap kontribusi perempuan dalam pembangunan mulai tumbuh, terlihat dari adanya program-program yang dirancang khusus untuk mendukung perempuan. Ini berlandaskan pada pengamatan terhadap kebutuhan perempuan akan kemandirian sehingga semua pihak dapat mengapresiasi kemajuan yang dicapai. Karena wanita adalah aset manusia yang sangat penting, maka perannya perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan wanita memiliki dua karakteristik. Yang pertama, Hal ini menggambarkan keuntungan dari pemberian kebebasan dan mengajak setiap individu untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan. Yang kedua, merupakan suatu proses yang mengikutsertakan individu dan kelompok dalam rangka mencapai pencerahan kolektif, mempertinggi kesadaran, dan melakukan pengorganisasian untuk berkontribusi. Pemberdayaan serta

keterlibatan perempuan adalah topik yang sangat penting untuk dibahas dan diperjuangkan. Sejak era Orde Baru sampai sekarang, upaya pemberdayaan perempuan terus menjadi sebuah gerakan yang hidup dan menarik untuk dibahas dalam konteks kehidupan sosial. Konflik yang sesungguhnya telah dimulai dan berlangsung sejak lama, yaitu sekitar 146 tahun yang lalu, saat RA Kartini masih berumur 12 tahun. Pada saat itu, ia berencana menyelesaikan pendidikannya di ELS (Euoropean Lagere School). Budaya telah mengantarkannya ke zaman di mana ia merasa terasingkan (Nurisman, 2024).

Di Indonesia, upaya untuk memperkuat peran serta keterlibatan perempuan bertujuan untuk membangun suasana kolaborasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Istilah "equal" dan "partner" memiliki makna terkait kesetaraan hak dalam konteks saling menghormati dan berkolaborasi. Tidak terdapat keseragaman, pengawasan timbal balik, maupun tekanan pada kehendak individu. Terdapat kesetaraan dan kesamaan posisi dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

## SIMPULAN

Keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting untuk mencerminkan kebutuhan dan kepentingan separuh populasi dunia. Keterwakilan penuh perempuan di lembaga legislatif, eksekutif dan politik dapat memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam pengambilan keputusan. Meskipun terdapat kemajuan, banyak negara masih kesulitan untuk mencapai keterwakilan yang setara, sebagian besar disebabkan oleh hambatan budaya, sosial dan struktural. Perempuan memiliki potensi besar untuk memberikan perspektif unik dalam politik, terutama mengenai isu-isu seperti kesehatan,

pendidikan, kesetaraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan namun juga sebagai agen perubahan, mendorong kebijakan yang lebih inklusif menuju kesejahteraan masyarakat. Namun, peran perempuan sering kali terhambat oleh stereotip gender, kurangnya dukungan institusional, dan hambatan struktural lainnya. Pemberdayaan perempuan dalam politik mencakup upaya untuk meningkatkan akses, kapasitas, dan pengaruh perempuan dalam politik.

Strategi seperti menerapkan target gender, memberikan pelatihan kepemimpinan, memperkuat jaringan perempuan dan mengadvokasi kebijakan inklusif merupakan langkah-langkah yang efektif. Pemberdayaan ini tidak hanya penting bagi kesetaraan gender tetapi juga berdampak positif terhadap kualitas demokrasi dan pembangunan nasional secara umum. Peran dan keterlibatan perempuan di ranah politik berpengaruh pada seberapa besar mereka bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan serta proses pengambilan keputusan di lembaga hukum atau organisasi publik. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh keberadaan budaya patriarki dalam masyarakat, yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran wanita di parlemen untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan masih tergolong sangat sedikit (Adriani & Maulia, 2024). Partisipasi perempuan dalam dunia politik memiliki dampak yang signifikan terhadap terbentuknya berbagai kebijakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang baik secara langsung maupun tak langsung, telah berkontribusi dalam menyuplai data, informasi, dan perspektif kritis

yang memperkaya artikel ini. Harapan saya, artikel ini dapat berguna bagi pembaca dan mendorong diskusi lebih dalam tentang peranan penting perempuan dalam upaya meningkatkan representasi serta pemberdayaan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136.  
<https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Anggraeni, A. (2021). Negosiasi Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Deskriptif pada Seorang Anggota Legislatif Perempuan di DPR RI). *Jurnal RASI*, 1(2), 34–47.  
<https://doi.org/10.52496/rasi.v1i2.36>
- Fitriyani, V. N., Marsingga, P., & Hidayat, R. (2022). Pemerintahan dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(3), 184–193.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6322506>
- Kontu, F. (2017). Representasi Perempuan dalam Politik Lokal di Era Otonomi Daerah. *Societas*, 6(01), 34–46.
- Nurisman, H. (2024). Peran Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berpartisipasi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 1–11.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2060>
- Rodiyah, I. (2013). Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 1(1), 55–70.  
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.427>
- Safitri, W. (2024). *Representasi Perempuan di Arena Politik*. September.
- Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women's Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women's MP]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 162–181.  
<https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163>
- Setiawan, F. A., Purwanti, A., & A.L.W, L. T. (2016). Peran Anggota Dprd Perempuan Dalam Pembentukan Kebijakan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Demokrasi Deliberatif. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–20.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik harapan : perjalanan politik perempuan Indonesia pasca reformasi*. Penerbit Buku Kompas.
- Umagapi, J. L. (2020). *TANTANGAN DAN PELUANG WOMEN ' S REPRESENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION : dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif di raih Indonesia terkait representasi perempuan di politik , meskipun kenaikan nya tidak signifikan hanyalah masalah gender d*. 19–34.